



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NGAISAH**, beralamat di Gelarak, RT 01, RW 00, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan jenis kelamin Perempuan anak ketiga dari pasangan Sapuan dan Romlah di Nganjuk pada tanggal 1 Mei 1967 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 401/K/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Nganjuk pada tanggal 11 Desember 1989.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1995 di Nganjuk pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama sumani dengan menggunakan nama Ngaisah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 755/36/III/1995.
3. Bahwa Kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Siti Aisah bahkan segala surat-surat resmi/ penting juga nama tersebut
4. Bahwa nama Ngaisah tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga



(KK), Ijazah Sarjana, sedangkan di Sertifikat HM No.4157 nama Pemohon tertulis atas nama Siti Aisah.

5. Bahwa untuk Kepastian Hukum Pemohon penetapan dari Pengadilan bahwa nama Pemohon yang bernama Ngaisah yang lahir di Nganjuk, tanggal 1 Mei 1967 seperti yang tertulis di surat-surat resmi Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perakwinaan, Kartu Keluarga (KK), Ijazah dengan Siti Aisah yang tertulis pada Sertifikat HM No.4157 dan Ngaisah yang tertulis di surat resmi pemohon sebenarnya adalah nama satu orang yang sama.
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Penajam Paser Utara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nama Ngaisah yang lahir di Ngajuk tanggal 1 Mei 1967 dengan Siti Aisah dan Ngaisah adalah nama satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain :

1. Fotokopi KTP atas nama NGAISAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga SUMANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama NGAISAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan kepala desa atas nama NGAISAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi ijasah sajana S1 atas nama NGAISAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama SUMANI dan NGAISAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4157 tanggal 24 Desember 2008, diberi tanda bukti P-7.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi TONO SUTRISNO, pada pokoknya memberikan keterangan:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai guru;
  - Bahwa Saksi tinggal di RT 1, RW 0, di desa Gelarak dan masih tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi pendatang sejak tahun 2009;
  - Bahwa saat itu Pemohon sudah tinggal di rumahnya di pinggir Jalan Propinsi;
  - Bahwa rumah Pemohon menghadap ke sebelah barat laut menghadap Jalan Propinsi;
  - Bahwa gambar denah dalam sertifikat terbalik harusnya jalan ada di sebelah tenggara rumah bukan di barat laut;
  - Bahwa kalau rumah saksi menghadap ke barat daya;
  - Bahwa tidak ada orang yang bernama Sitti Aisyah yang tinggal di RT 1.
2. Saksi NURUL BADRIYAH, pada pokoknya memberikan keterangan:
  - Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi pendatang sejak 2001;
  - Bahwa saat itu Pemohon sudah tinggal di rumahnya di pinggir jalan Provinsi;
  - Bahwa rumah Pemohon menghadap ke utara/barat laut menghadap ke Jalan Propinsi;
  - Bahwa kalau jalan dari penajam ke grogot dari timur ke barat, rumah Pemohon ada di kiri jalan;
  - Bahwa tidak ada orang yang bernama Sitti Aisyah yang tinggal di RT 1.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu memohon agar Hakim untuk mengajukan perbaikan nama dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4157 tanggal 24 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, untuk mempertimbangkan dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan yang berkesesuaian satu sama lain akan diuraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bernama NGAISAH;
- Bahwa benar Gelarak, RT 01, RW 00, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang, namun jenis pokok permohonan *a quo* tidak diatur sebagai permohonan yang dapat diajukan sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*" dan Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pula menyatakan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka Hakim akan tetap mempertimbangkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa orang yang bernama SITI AISAH sebagaimana nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4157 tanggal 24 Desember 2008 adalah Pemohon sendiri yang seharusnya tertulis sebagai NGAISAH;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pnj



Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 1989 yang merupakan bukti otentik dan telah diterbitkan jauh lebih dulu dibandingkan sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-7 yang diterbitkan pada tahun 2008 yang hendak mohonkan oleh untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa data identitas dalam bukti sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-7 tertera nama SITI AISAH dengan tanggal lahir 01 bulan Mei tahun 1969 sedangkan data Pemohon sebagaimana dalam Pencatatan Sipil tertera nama NGAISAH dan tanggal lahir 01 bulan Mei tahun 1967;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-7 tersebut maka Hakim memerlukan pembuktian yang lebih kuat lagi dari Pemohon untuk mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa kartu tanda penduduk (vide bukti P-1), kartu keluarga (vide bukti P-2), kutipan akta kelahiran (vide bukti P-3), ijazah sarjana S1 (vide bukti P-5), dan kutipan akta nikah (vide bukti P-6) yang mana kelima bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mencantumkan identitas yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik (vide bukti P-7) sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat berupa surat keterangan kepala desa yang menjelaskan bahwa nama NGAISAH yang tercantum dalam kartu tanda penduduk nomor 649034105690001 dengan nama SITI AISAH yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 4157 adalah orang yang sama, menurut Majelis Hakim kurang memiliki kekuatan pembuktian bila tidak didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama TONO SUTRISNO yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan bahwa Saksi tersebut baru mengenal Pemohon pada tahun 2009 ketika Saksi baru pindah ke desa Gelarak sebagai tetangga Pemohon, sedangkan saksi atas nama NURUL BADRIYAH juga baru mengenal Pemohon pada tahun 2001 sehingga Para Saksi tersebut tidak mengetahui asal usul sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-7 yang hendak diajukan perubahan data identitas oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketersangn Para Saksi tersebut juga Hakim menemukan ketidaksesuaian antara objek tanah dalam sertifikat hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sebagaimana bukti P-7 dengan tanah yang dimaksud Pemohon dalam kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ukur sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-7, tanah yang tercatat berada di sebelah barat laut dari Jalan Propinsi sedangkan berdasarkan keterangan Para Saksi, tanah tersebut tempat rumah Pemohon berdiri berada di sebelah tenggara Jalan Propinsi dan rumah Pemohon menghadap ke arah barat laut;

Menimbang, bahwa adanya ketidaksesuaian antara bukti surat satu sama lain yang tidak dapat diperkuat dengan keterangan saksi, maka menurut Hakim terhadap sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2008 (vide bukti P-7) seharusnya tidak terjadi kesalahan penginputan data oleh karena identitas Pemohon telah tercatat jelas dalam data Pencatatan Sipil dan Pemohon juga telah memiliki bukti identitas yang jelas sebagaimana bukti surat akta kelahiran yang diterbitkan jauh lebih awal yaitu pada tanggal 11 Desember 1989 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa adapun ketidaksesuaian objek yang dimaksud oleh Pemohon dengan objek sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik sebagaimana bukti P-7 yang ternyata bersebrangan dari Jalan Propinsi menambah keraguan Hakim akan dalil Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 4 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan peraturan lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh HARIS FAWANIS, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,  
TTD  
NUR FITRIANSYAH, S.H.

Hakim,  
TTD  
HARIS FAWANIS, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	